

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara teoritis mendirikan organisasi kemasyarakatan merupakan hak warga negara yang tergolong dalam jenis hak sipil dan politik yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Meskipun demikian, hak-hak ini tidak bersifat absolut, namun setiap konsep hak, termasuk hak asasi manusia mengandung di dalamnya pembatasan-pembatasan untuk mencegah terjadinya klaim-klaim yang saling bertentangan seperti yang telah dikemukakan oleh Russell bahwa kebebasan itu diatur dengan sistem dan perangkat dalam hal ini berupa suatu usaha konstitusional berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan wujud penghormatan hak asasi manusia bahwa pengaturan terhadap kebebasan berserikat hanya dilakukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yaitu "ditetapkan dengan undang-undang" tersebut pembatasan itu menjadi dasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawab untuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip negara hukum. Dalam hal ini pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembatasan konstitusional yang dilaksanakan oleh negara, termasuk pembatasan ideologi selain Pancasila sebagai asas tunggal.

Ideologi Pancasila kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik dalam Ketetapan No. II/MPR/1983 dan menjadi hakekat penyusunan UU Ormas pada tahun 1985. UU Ormas yang berlaku saat ini substansinya sudah tidak berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi karena kedudukan organisasi kemasyarakatan saat ini sebagai mitra pemerintah banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila dalam anggaran dasarnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Ormas tetapi secara teoritis tidak apabila menggunakan tolak ukur rumusan sila-sila Pancasila. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai dasar negara, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan asas organisasi kemasyarakatan, dan sudah menjadi fondasi abstrak dalam mendukung pembangunan nasional, oleh karena itu konsep ideologi Pancasila apabila dihadapkan pada hak asasi manusia berlaku konsep negara demokrasi bahwa negara dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dalam berorganisasi itu tetap dibatasi dengan hukum dalam hal ini UU Ormas agar setiap warga negara tetap saling menghormati dengan syarat setiap tujuan, program dan kegiatan ormas tidak melanggar kepentingan umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis menyarankan bahwa Pancasila sudah menjadi nilai-nilai

dasar yang sebaiknya tidak perlu harus secara eksplisit dinyatakan sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan. Lagipula, penyebutan secara eksplisit Pancasila sebagai asas tunggal itu tidak menjamin terhindarnya pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Tetapi demi mencegah terjadinya disintegrasi bangsa sebaiknya Pancasila tetap sebagai dijadikan asas bagi setiap organisasi kemasyarakatan walaupun bukan sebagai asas tunggal dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila yakni dalam hal tujuan, program dan kegiatan ormas tidak melanggar kepentingan umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

